



BNNP NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : R/ 45 / IV / Ka / PM.00.03/2025/BNNP Mataram, 30 April 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Tes Urine

Kepada

Yth. Ketua PTUN Mataram

di –

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden No. 02 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- d. Surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, No : 350/K.PTUN.W7-TUN1/RA1.4/IV/2025, tanggal 16 April 2025 Perihal Permohonan Tes Skrining Narkoba bagi seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pegawai PTUN Mataram.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ketua PTUN Mataram, hasil pemeriksaan Deteksi Dini melalui Tes urine bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pegawai yang berjumlah Tiga Puluh Tiga (33) sampel urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jumlah Sample Urine pada saat pemeriksaan skrining (Rapid test 6 Parameter) sejumlah Tiga Puluh Tiga (33) sampel urine.
- b. Tiga Puluh Tiga (33) sampel urine dinyatakan negatif (-) atau tidak terindikasi dalam pengaruh penyalahgunaan narkotika.

3. Berdasarkan hasil Tes Urine dimaksud, diharapkan kepada Ketua PTUN Mataram untuk dapat mempertahankan Instansinya agar senantiasa bersih dan terbebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Marjuki, S.I.K., M.Si